



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/III/ 2018

**TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Penetapan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/2018 Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2108.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018.



Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubag Hukum

MEDEX PARAGE
ttt
KABUPATEN DEYAI
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 03 Maret 2018

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
 - KETIGA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat.
 - KEDUA** : Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - PERTAMA** : Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEYAI TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEYAI TAHUN 2018

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :**
 1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor: 19/PL.03.4-BA/9128/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 03 Maret 2018.
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 07/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018.
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Batasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018.
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 09/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/III/2018 Tentang Jadwal Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018.